



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 253 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PEDESTRIAN GERBANG
UTAMA PASAR KEPANDEAN MILIK PEMERINTAH KOTA SERANG**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Pedestrian Gerbang Utama Pasar Kepandean Milik Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Pedestrian Gerbang Utama Pasar Kepandean Milik Pemerintah Kota Serang.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan karena barang-barang dimaksud sudah dimusnahkan dan sudah tidak layak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya bagi penyelenggaraan tugas.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada pengguna barang untuk melakukan penyesuaian pencatatan aset daerah dan menyampaikan seluruh dokumen asli penjualan kendaraan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 November 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA PEDESTRIAN GERBANG UTAMA PASAR
KEPANDEAN MILIK PEMERINTAH KOTA SERANG

Kode Barang /ID Barang /ID Awal	Reg.	Nama Barang	Merk/Tipe /Alamat	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Ket
1.3.4.01.09.001/ 23153187/ 7055117	000	Jalan Khusus Inspeksi	Pedestrian Gerbang Utama Pasar Kepandean	2019	225.445.000,00	112.722.500,00	112.722.500,00	

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN